



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu memberikan tambahan penghasilan untuk meningkatkan disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara, terkait pengaturan hari dan jam kerja perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran



REPUBLIC OF POLAND
 PEOPLES' REPUBLIC
 MINISTER OF THE INTERIOR
 NO. 1200/2018

ORDER
 OF THE MINISTER

OF THE MINISTER OF THE INTERIOR CONCERNING THE
 REGULATIONS OF THE POLICE ON THE POLICE
 OFFICERS' SERVICE

IN ACCORDANCE WITH THE ACT OF 2002

ARTICLE 1

1. The regulations of the Police on the Police Officers' Service shall be issued in accordance with the provisions of the Act of 2002 on the Police, in particular Article 100, paragraph 1, point 1, and Article 101, paragraph 1, point 1, of that Act.

2. The regulations of the Police on the Police Officers' Service shall be issued in accordance with the provisions of the Act of 2002 on the Police, in particular Article 100, paragraph 1, point 1, and Article 101, paragraph 1, point 1, of that Act.

3. The regulations of the Police on the Police Officers' Service shall be issued in accordance with the provisions of the Act of 2002 on the Police, in particular Article 100, paragraph 1, point 1, and Article 101, paragraph 1, point 1, of that Act.

4. The regulations of the Police on the Police Officers' Service shall be issued in accordance with the provisions of the Act of 2002 on the Police, in particular Article 100, paragraph 1, point 1, and Article 101, paragraph 1, point 1, of that Act.

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5589);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
14. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disebut PNS terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disingkat PNSD, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya disingkat CPNSD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Inspektorat Kabupaten adalah aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
9. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pasangkayu.
10. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pasangkayu.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu selanjutnya disebut APBD Kabupaten Pasangkayu, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disebut TPP adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan fungsional umum berdasarkan pendekatan prestasi kerja.
19. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
20. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
21. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi negara.
22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.


23. Mesin Absensi Biometrik selanjutnya disingkat MAB adalah alat sensor yang menggunakan anggota tubuh sebagai objek deteksi.
 24. Jum'at Pagi Bersih Lingkungan selanjutnya disingkat JUMPA BERLIAN adalah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi di SKPD masing-masing dan/atau di zona-zona kerja yang akan diatur oleh Bupati.
 25. Senam Kesegaran Jasmani selanjutnya disingkat SKJ adalah senam kesegaran jasmani bagi PNS yang dilaksanakan setiap hari Jum'at pagi.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu diatur sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : - Apel pagi pukul 07.30 wita; dan
- Apel sore pukul 16.00 Wita.
Istirahat : Pukul 12.00 – 13.00 Wita.
 - b. Hari Jumat : - Sholat Subuh berjamaah pukul 04.15 Wita;
- SKJ dan JUMPA BERLIAN Pukul 08.00 Wita; dan
- Pulang Kantor 13.00 Wita.
Istirahat : Pukul 06.00 – 07.30 Wita.
- (2) PNS wajib melakukan registrasi kehadiran atau absensi harian sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada saat :
 - a. masuk kantor;
 - b. pulang istirahat;
 - c. masuk kantor setelah istirahat; dan
 - d. pulang kantor.
- (3) Hari kerja untuk tenaga kesehatan sesuai dengan waktu pelayanan yang telah ditentukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

SEKERTARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI DAERAH	
KABAG HUKUM DAN HAK	
ASUBAG	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PASANGKAYU,


H. AGUS AMBO DJIWA

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

I. UMUM

Pemberian TPP telah diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) dan ditindaklanjuti dengan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD berdasarkan *prestasi kerja* dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu telah menetapkan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. Sebagai upaya untuk merealisasikan salah satu program prioritas daerah membangun mental spiritual dan meningkatkan kualitas disiplin, maka perlu mengatur kembali jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, khususnya Pasal yang mengatur tentang hari dan jam kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud Sholat Subuh berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh PNS laki-laki yang beragama Islam dan berdomisili di Kota Pasangkayu di Masjid Al-Madaniah Pasangkayu, bagi PNS Perempuan dan yang beragama lain menyesuaikan. Setelah Sholat Subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan SKJ dan JUMPA BERLIAN yang diikuti oleh seluruh PNS yang instansinya berada di Kota Pasangkayu. Bagi PNS yang instansinya berada diluar Kota Pasangkayu ketentuan tentang Sholat Subuh berjamaah, JUMPA BERLIAN, dan SKJ wajib menyesuaikan dan akan diatur lebih lanjut oleh Camat masing-masing.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018
NOMOR

